

FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Saiful Anam

Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta
E-mail : saiful_anam@usahid.ac.id

Article	Abstract
Kata Kunci: Hukum Adat; Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Keywords: Customary Law; In the Formation of Legislation Riwayat Artikel Received: May 15, 2023; Reviewed: June 21, 2023; Accepted: July 24, 2023; Published: July 31, 2023	Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita cenderung melupakan hukum adat yang selama ini pernah ada dan digunakan dalam keseharian. Pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan kultur budaya bangsa perlu mendapatkan perhatian serius. Penelusuran hukum adat yang berlaku di Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional menjadi hal yang sangat krusial di tengah merosotnya pengangkatan tata nilai kebudayaan bangsa sehingga hukum adat dapat dijadikan cerminan dalam pembentukan hukum baik di tingkatan pusat dan daerah yang ada di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif sosiologis yang akan memberikan penjabaran tentang posisi dan kedudukan Konstitusi Adat dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penulisan jurnal ini diharapkan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi Konstitusi Adat dalam pembangunan hukum di era modern. Dengan adanya pengaktualisasian Hukum Adat dalam pembentukan Hukum, maka diharapkan kekayaan nilai-nilai luhur bangsa dapat kita pupuk dan dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan bangsa, serta Hukum Adat akan tetap dijadikan rujukan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. <i>In the formation of laws and regulations, we tend to forget customary laws that have existed and are used in everyday life. The formation of laws and regulations based on cultural values and the nation's cultural culture needs serious attention. The search for customary law that applies in Indonesia to then be used as a basis for the formation of national law is very crucial in the midst of the decline in the adoption of the nation's cultural values so that customary law can be used as a reflection in the formation of law both at the central and regional levels in Indonesia. This writing uses sociological normative writing methods that will provide an elaboration of the position and position of the Customary Constitution in the Indonesian legal system. Through the writing of this journal, it is expected to provide an understanding of how important the position of the Customary Constitution is in legal development in the modern era. With the actualization of Customary Law in the formation of Law, it is hoped that we can nurture the wealth of noble values of the nation and be maintained as part of the nation's wealth, and Customary Law will still be used as a reference in every life of the nation and state in Indonesia.</i>

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Dalam berbagai kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ditegaskan secara gamblang berkaitan dengan peran Hukum Adat dalam pembentukan hukum nasional. Untuk itu kedudukan hukum adat kadang kala terlupakan dan tidak dijadikan sebagai pedoman atau bahkan *living law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum adat yang *eksis* dan berkembang di masyarakat cenderung hanya sebagai pajangan sejarah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga keberadaannya semakin hari semakin terkikis oleh zaman, bahkan banyak yang merasa gengsi untuk melakukan penelitian apalagi mengembangkan bahkan mengaktualisasikan dalam pembangunan hukum nasional. Secara normatif, sebuah produk peraturan perundangan-undangan dibuat tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi lebih dari itu adalah memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara luas.¹

Dalam pembentukan hukum nasional para cendekiawan hukum kita lebih banyak atau bahkan lebih senang dan merasa lebih prestisius apabila dapat menggunakan referensi-referensi yang berasal dari luar negeri (luar Indonesia), sehingga tidak banyak menggunakan referensi adat-istiadat, kebudayaan dan juga keberadaan hukum adat yang pernah *eksis* dan digunakan oleh masyarakat. Kecenderungan yang demikian juga banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat melalui program legislasi baik yang ada pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih menekankan adanya impor hukum dari luar Indonesia, sehingga tidak jarang justru hukum tersebut cenderung tidak dapat diaplikasikan di masyarakat kita.²

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selalu dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan. Pada tahapan-tahapan itulah semestinya hukum adat dapat dijadikan sebuah bahan yang dapat diformulasikan ke dalam pasal demi pasal sehingga jiwa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang disahkan akan senantiasa mencerminkan jiwa bangsa, sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan dengan baik karena sejalan dengan kultur dan budaya bangsa yang selama ini telah ada dan dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat kita.³

Melalui tulisan ini penulis ingin kembali menggugah semangat para mahasiswa, para dosen, para pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang ada para lembaga legislatif, eksekutif dan para *civil society* untuk kembali menyadari akan pentingnya hukum adat dalam upaya pembentukan hukum nasional. Mengapa Hukum Adat menjadi rujukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana aktualisasi Hukum Adat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

¹ Heri Subroto, 'EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1.1 (2023), 8–16 <<http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/6>>.

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).

³ Moh Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif dan metode penulisan hukum sosiologis.⁴ Metode penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dihubungkan dengan pengimplementasian hukum adat dalam pembentukan hukum tersebut. Sedangkan metode penulisan hukum sosiologis digunakan dengan melihat gejala hukum yang sering kali terjadi di masyarakat. Selain itu juga penulis menggunakan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tema dalam jurnal ini yaitu berkaitan pengaktualisasian hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berkaitan dengan buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selain itu juga didukung dengan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum yang dapat memberikan pencerahan kepada penulis utamanya berkaitan dengan pengertian dari makna-maka yang bersifat sulit dan tidak dimengerti oleh penulis, sehingga membutuhkan alat bantu berupa kamus hukum.

Selain itu metode penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode induktif, yaitu mekanisme dan tata cara penulisan yang mencoba menganalisis hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode itulah diharapkan tulisan ini dapat menyajikan bahan bacaan yang dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang berminat untuk mendalami perihal bagaimana hukum adat dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Adat Belum Sepenuhnya menjadi Rujukan dalam Pembentukan Hukum di Indonesia

Salah satu hal penting dalam suatu pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah adalah terbentuknya produk hukum yang sangat diperlukan karena dibutuhkan untuk menjawab kepentingan masyarakat. Dalam pembentukannya diperlukan pedoman agar produk hukum yang dikeluarkan nantinya kuat demi hukum dan dapat diimplementasikan di masa yang akan datang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011, setiap pembentukan produk hukum memiliki dasar dan pedoman.⁵

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006) <<https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>>.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>>.

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang sosial, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan, sehingga konsepsi dan rumusan norma-norma menjadi kokoh, bulat, dan serasi, tidak saling bertentangan, dan saling tumpang tindih. Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman yang spesifik, baku, dan baku dalam proses dan cara pembentukan peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁶

Dalam berbagai macam aturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendalam tentang pengimplementasian dan pemberian wewenang kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat memasukkan hukum adat sebagai hukum asli Indonesia yang telah digunakan secara turun temurun dan telah menjadi ruh dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu diperlukan semangat dan tekad dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi, pejabat pembuat kebijakan dalam pembentukan hukum yang berbasis pada kultur, budaya dan adat-istiadat bangsa sehingga nilai-nilai yang terkandung didalam-Nya akan tetap hidup dan berkembang seiring perkembangan zaman.⁷

Prinsip-prinsip hukum adat tersebut perlu menjadi pedoman untuk ditaati agar tidak terjadi ketidakpastian hukum yang menyebabkan pelaksanaan produk hukum tertentu tidak berjalan dengan baik. Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara Perundang-undangan yang lebih rendah dari yang lebih tinggi. proses pembuatan peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik dan penyangkalan kepentingan umum. Oleh karena itu sangat penting dilakukan upaya peningkatan pemahaman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan antara staf fungsional (perancang hukum) dan staf non fungsional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada hukum adat dan kultur budaya bangsa sendiri.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, banyak ketentuan yang harus dipahami tidak hanya oleh pembuat undang-undang, tetapi juga bagi mereka yang memiliki kepentingan seperti praktisi hukum, akademisi, aktivis, mahasiswa dan lain-lain belum mengoptimalkan posisi dan kedudukan hukum adat yang seharusnya tetap menjadi prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang mendalam tentang sistem, teknik, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis pada hukum adat merupakan

⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021) <<https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAAQBAJ>>.

⁷ R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet.18 (Jakarta: Balai Pustaka, 2013) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=889948#>>.

prasyarat penting untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas, aspiratif, dan responsif, sehingga dengan mudah dapat diterima oleh kalangan masyarakat.⁸

Penyusunan produk hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, selama ini produk hukum daerah juga banyak tidak mencerminkan semangat kultur dan budaya bangsa yang ada di daerah. Sudah seharusnya produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang bersifat mendasar dan fundamental dalam mengaplikasikan hukum adat agar dapat dijadikan dasar atau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, jika hal tersebut terpenuhi maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dan hidup dalam masyarakat.

Dalam setiap penyusunan produk hukum daerah, hal-hal tersebut di atas, termasuk aspek kultur dan aspek budaya, harus benar-benar diperhatikan. Selain itu juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan teknis, bentuk dan prosedur yang benar, agar produk hukum yang dikeluarkan benar-benar baik, benar, aspiratif dan efektif. Dalam merancang suatu produk hukum, dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka produk hukum yang dibuat akan dilindungi dari segala bentuk apa pun, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi. Untuk menghindari terjadinya permasalahan substantif yang nantinya akan mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak diinginkan, maka produk hukum daerah yang dihasilkan khususnya Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dari daerah masing-masing, bersifat aspiratif, tidak duplikasi, dan penyusunan undang-undangnya benar dan efektif, sehingga dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh pejabat daerah dan masyarakat.

Pengaplikasian hukum adat sangat diperlukan karena sangat membantu dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga masyarakat dapat dengan sadar untuk benar-benar melaksanakan hukum yang telah sesuai dengan kultur dan budayanya masing-masing. Diharapkan seluruh jajaran di lingkungan pemerintahan dapat dan mampu membuat produk hukum, seperti Undang-Undang, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan, perjanjian kerja sama, risalah, dan produk hukum lainnya yang berlandaskan pada adat-istiadat dan kultur budaya bangsa. Dari sini diharapkan dalam menghasilkan produk hukum tidak tergantung pada hukum yang berkembang di tingkatan internasional saja, tetapi produk hukum yang berasal dari berbagai adat-istiadat sudah memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, sehingga akan meringankan beban kerja pemerintah dalam mensosialisasikan hukum yang dibentuk dengan berdasar pada kultur dan budaya bangsa. Hal tersebut tentu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan produk hukum. Dibutuhkan legal drafter dari masing-masing instansi agar dalam setiap

⁸ Soerojo Wigndodipoero, *Kedudukan Dan Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Gunung Agung, 1998)
<https://openlibrary.org/books/OL3155288M/Kedudukan_serta_perkembangan_hukum_adat_setelah_Kemerdekaan>.

pembentukan hukum materi dan isinya lebih bersifat praktis dapat menyesuaikan dengan adat istiadat (hukum adat) setempat atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga pada tataran praktik cenderung dapat dengan mudah diaplikasikan oleh masyarakat.

B. Mengaktualisasikan Hukum Adat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan membuat undang-undang ("UU") berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR"). Selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang ("RUU") dibahas oleh DPR dan Presiden untuk disetujui bersama. Kemudian Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 15/ 2019").⁹ Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU MD3") beserta perubahannya.

Kemudian untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu dilakukan dengan perencanaan, atas dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*). Rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif dibahas bersama dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, dan Rapat Paripurna. Setelah rancangan undang-undang disetujui oleh legislatif, RUU tersebut diberikan kepada legislatif untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam setiap tahapan tersebut perlu penajaman dan pengaktualisasian hukum adat dalam setiap tingkatan proses, sehingga hukum adat dapat benar-benar terakomodir dalam setiap tahapan sehingga keberadaannya terus menerus eksis dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Secara garis besar tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu Undang-Undang adalah:

a. Perencanaan Legislasi

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional yang merupakan skala prioritas pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya, undang-undang dapat diajukan dari eksekutif atau legislatif. Dalam perencanaan pengundangan ini juga diperlukan skala

⁹ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2019
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>>.

prioritas terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat atau terhadap perencanaan legislasi juga harus benar-benar disinkronkan terhadap pasal-pasal yang terdapat hubungan dengan masyarakat adat sehingga peraturan yang akan dibahas akan benar-benar mencerminkan kehendak dari masyarakat adat, sehingga pada akhirnya akan mewakili masyarakat adat yang memiliki kultur dan budaya utamanya yang telah terlembaganya dengan baik.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Untuk undang-undang, program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional (*Prolegnas*).¹⁰ Pada waktu inilah perlu diinventarisasi tentang asas, prinsip dan keberlakuan hukum adat di masyarakat, sehingga pada akhirnya program legislasi benar-benar mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada tahap penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam 2 (dua) maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atau DPR/DPD setelah melalui tahap perencanaan. Proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Dalam dua tahap itulah hal yang menjadi krusial berkaitan dengan perlunya diakomodirnya hukum adat, sehingga keberadaannya akan terus menjadi semangat dalam setiap pembentukan perundang-undangan.

b. Pembahasan dan Pengesahan RUU

Pembahasan RUU ini dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif diserahkan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada masa ini juga perlu mendapatkan perhatian bersama, mengingat kadang kala pada masa pembahasan terhadap perdebatan yang sengit antar satu dengan lainnya, sehingga diperlukan kesadaran akan pentingnya muatan yang berkaitan dengan materi, pasal dan prinsip-prinsip yang terkandung didalam-Nya yaitu yang berhubungan dengan hukum yang sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia.

Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Pada masa inilah perlu pemberian penyadaran tentang urgensi hukum adat untuk

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008) <<https://onsearch.id/Record/IOS3757.JATEN000000000052282>>.

terus menjadi landasan dalam setiap pembahasan. Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet. Dalam setiap pembahasan tersebut diperlukan sebuah kesadaran mengenai urgensi hukum adat untuk terus diberikan ruang dalam setiap tahapan-tahapan pembahasan dan pengesahan.

c. Pengundangan

Tidak hanya selesai pada saat perencanaan dan pembahasan, Peraturan Perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pada saat inilah juga perlu sebuah komitmen pengawalan terhadap adanya muatan prinsip-prinsip hukum adat untuk dipertahankan. Sehingga secara komprehensif Hukum Adat dapat mampu dipertahankan, yang pada akhirnya dapat memberikan efek yang sangat signifikan bagi keberlangsungan pelaksanaan hukum adat di lapangan.

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan adalah agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. Pada pengundangan inilah perlu pemberian motivasi kepada pembentuk peraturan perundang-undangan akan makna yang terkandung dalam sebuah peraturan, bahwa didalam-Nya termaktub sebuah keinginan dan semangat untuk tetap mempertahankan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

d. Penyebaran

Sosialisasi dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan Program Legislasi Nasional, Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pembahasan Peraturan Perundang-undangan, hingga pembentukan undang-undang. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Pada masa inilah juga dapat dijadikan ajang bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat memberikan gambaran tentang masuknya prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat, sehingga dapat mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk dapat mematuhi terhadap keseluruhan isi dan muatan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum adat.

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR (termasuk DPD) dan Pemerintah sejak penyusunan *Prolegnas*, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat. Setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, biasanya disebarluaskan baik dengan fotokopi salinan peraturan perundang-undangan instansi terkait maupun melalui website instansi terkait ke masyarakat. Untuk peraturan perundang-undangan yang ditandatangani Presiden, disebarluaskan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain penyebarluasan peraturan perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet juga menyimpan naskah peraturan perundang-undangan asli dan salinan otentik sebagai arsip. Sementara peraturan perundang-undangan dalam bentuk Lembaran Negara dan Berita Negara disebarluaskan dan diarsip oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tidak hanya dalam tahapan-tahapan diatas, pada tahap penyusunan awal yaitu pada saat penyusunan naskah akademik juga perlu dilibatkan tim yang benar-benar memiliki keahlian dibidang hukum adat, sehingga pada saat penyusunan naskah akademik benar-benar mencerminkan hukum yang sesuai dengan kultur dan budaya bangsa. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam penelitian dan pengkajian sering digunakan metode ROCCIP (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology), RIA (Regulatory Impact Assessment), atau Cost and Benefit Analysis. Meskipun naskah akademik hanya diwajibkan untuk undang-undang dan peraturan daerah saja, namun alangkah baiknya naskah akademik juga dibuat untuk penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya, tentunya penyusunan tersebut harus mengedepankan unsur-unsur hukum yang terkandung dalam hukum adat yang hidup di masyarakat.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa amatlah penting. Apabila bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat, maka dapat diharapkan peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila bahasa tidak dapat dimengerti maka akan sulit mengharapkan tujuan dari peraturan perundang-undangan akan tercapai. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan hendaknya mudah dimengerti oleh masyarakat umum (*ordinary person*), tidak hanya oleh pembuatnya, sarjana hukum, atau praktisi hukum saja. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Selain itu juga perlu menyandingkan dengan adat-istiadat dan budaya yang hidup di masyarakat, sehingga bahasa yang digunakan juga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat kalangan tertentu yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, Hukum Adat memiliki posisi strategis dalam pembentukan dan perancangan peraturan perundang-undangan ditemukan masih banyak belum mengakomodir hukum adat yang pada dasarnya masih hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga hukum adat tersebut tidak dapat diaplikasikan ke dalam dunia nyata hukum dan norma-norma yang kemudian terkodifikasi dan disahkan oleh Pemerintah. Kedua, aktualisasi hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan pemahaman dan kesadaran bersama dalam setiap tingkatan baik pada proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dari mulai Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan pengundangan perlu dilandasi oleh semangat untuk senantiasa tidak melupakan hukum adat yang terus tergerus oleh perkembangan zaman. Tidak hanya itu, juga dalam pembentukan Naskah Akademik, bahasa yang digunakan dan penyebarluasan diperlukan kesamaan pemahaman tentang arti penting hukum adat sehingga selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan Naskah Akademik, bahasa dan penyebarluasan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
<<https://onsearch.id/Record/IOS3757.JATEN000000000052282>>
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. XII (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- Heri Subroto, 'EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG CIPTA KERJA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BURUH DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1.1 (2023), 8–16
<<http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/6>>
- Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2011 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>>
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2019 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>>
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021)
<<https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAQBAJ>>
- Moh Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979)
- R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet.18 (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
<<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=889948#>>
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006)

<<https://books.google.co.id/books?id=M3b3NAAACAAJ>>

Soerojo Wigndodipoero, *Kedudukan Dan Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Gunung Agung, 1998)

<https://openlibrary.org/books/OL3155288M/Kedudukan_serta_perkembangan_hukum_adat_setelah_Kemerdekaan>